

---

**TINJAUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM  
CYBERSTALKING DAN PERLINDUNGAN KORBAN DI  
INDONESIA**

**Stefano Salim<sup>1</sup>, Waynehard Brayne Hizkia Putra<sup>2</sup>**  
[salimstefano18@gmail.com](mailto:salimstefano18@gmail.com)<sup>1</sup>, [brayneputra2004@gmail.com](mailto:brayneputra2004@gmail.com)<sup>2</sup>  
**Universitas Pelita Harapan**

**Abstrak**

Cyberstalking merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi di era digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi, pelaku cyberstalking dapat dengan mudah mengintimidasi dan mengganggu korban melalui berbagai platform online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindakan cyberstalking di Indonesia serta implementasi perlindungan hukum bagi korban sesuai dengan hukum positif. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang mengatur tentang cyberstalking, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, terutama dalam hal penegakan hukum dan perlindungan korban.

**Kata Kunci:** Cyberstalking, Kejahatan Digital, Perlindungan Hukum.

**PENDAHULUAN**

Fenomena cyberstalking telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat. Cyberstalking dapat diartikan sebagai tindakan mengintimidasi atau mengganggu seseorang melalui media elektronik, seperti internet dan aplikasi pesan. Salah satu bentuk dari cyberstalking berupa mengirim pesan yang mengganggu, atau bahkan membuat akun palsu untuk menyebarkan fitnah. Dampak dari cyberstalking ini sangat merugikan korban, baik secara emosional maupun psikologis. Korban seringkali merasa terancam dan takut untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena merasa selalu diawasi oleh pelaku. Beberapa korban bahkan mengalami depresi, kecemasan, atau gangguan tidur akibat tekanan yang diberikan oleh pelaku cyberstalking.

Menurut laporan Survei nasional yaitu Survei Persepsi Masyarakat atas Perlindungan Data Pribadi dan Survei Kesiapan Industri atas Implementasi Perlindungan Data Pribadi. Melalui survey tersebut menangkap 28,7% masyarakat memiliki pengalaman penyalahgunaan data pribadi. Kerugian terbanyak penyalahgunaan yaitu diteror oleh pihak-pihak yang tidak dikehendaki. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan regulasi yang mengaturnya. Dalam penelitian ini akan memberikan penjelasan bagaimana penerapan hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pidana atas cyberstalking dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban cyberstalking menurut hukum positif di Indonesia.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan suatu pendekatan yang sangat penting dalam mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cyberstalking. Dengan berfokus pada analisis

terhadap ketentuan hukum yang ada, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut efektif dalam melindungi korban cyberstalking. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survey terkait dengan cyberstalking, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, dan sumber-sumber online yang relevan. Serta menggunakan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang cyberstalking dan perlindungan hukum bagi korban. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum dan perlindungan korban dalam kasus cyberstalking.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Cyberstalking sebagai perbuatan melawan hukum memiliki beberapa unsur yang perlu dianalisis. Pertama, terdapat unsur tindakan yang dilakukan oleh pelaku, yang dapat berupa pengiriman pesan berulang, penyebaran informasi pribadi, atau intimidasi. Menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE, setiap orang dilarang untuk mendistribusikan informasi yang dapat menimbulkan rasa takut atau ancaman bagi orang lain (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Kedua, terdapat unsur korban yang merasakan dampak dari tindakan pelaku, yang dapat berupa gangguan psikologis, kehilangan privasi, hingga dampak sosial. Data dari Komisi Nasional Perempuan menunjukkan bahwa 60% korban cyberstalking mengalami gangguan mental, seperti kecemasan dan depresi (Komnas Perempuan, 2021).

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus seorang wanita di Surabaya yang diteror selama 10 tahun oleh seorang pria berinisial AP. Kasus ini viral di media sosial dan menunjukkan betapa seriusnya dampak dari tindakan cyberstalking. Wanita tersebut mengalami tekanan psikologis yang berat akibat tindakan pelaku yang terus-menerus mengirimkan pesan ancaman dan melakukan pengawasan terhadap aktivitasnya. Kasus ini mencerminkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku cyberstalking, serta pentingnya perlindungan bagi korban agar mereka tidak merasa terisolasi dan tidak berdaya.

### **1. Bagaimana penerapan hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pidana atas cyberstalking**

Perbuatan melawan hukum pidana merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Dalam konteks hukum pidana, unsur PMH adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar batas kewenangan atau kekuasaan, dan perbuatan yang melanggar asas-asas umum hukum. Penerapan hukum terhadap cyberstalking di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan kejahatan siber, banyak pelaku yang masih dapat lolos dari jeratan hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran konten yang merugikan orang lain, namun penerapannya sering kali tidak maksimal. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebanyak 72% masyarakat Indonesia tidak mengetahui bahwa tindakan cyberstalking dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai hukum yang mengatur cyberstalking perlu ditingkatkan.

Dalam praktiknya, banyak kasus cyberstalking yang tidak dilaporkan oleh korban karena rasa takut atau stigma sosial. Penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% korban yang melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib (BPS, 2022). Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih sensitif dan ramah bagi korban dalam

proses pelaporan. Selain itu, kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Bukti yang kuat sangat penting untuk membuktikan tindakan pelaku di pengadilan, sehingga diperlukan kerjasama antara penyidik dan ahli teknologi informasi untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti yang relevan.

## **2. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberstalking Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Perlindungan hukum bagi korban cyberstalking di Indonesia masih terbatas. Meskipun UU ITE memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku, implementasi perlindungan bagi korban sering kali tidak berjalan optimal. Korban sering kali merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari pihak berwajib. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hanya 25% korban yang merasa puas dengan penanganan kasus mereka oleh aparat hukum (LPSK, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi korban.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi korban. Banyak korban cyberstalking mengalami trauma yang berkepanjangan dan memerlukan bantuan profesional untuk memulihkan diri. Selain itu, penting untuk membangun jaringan dukungan bagi korban, termasuk organisasi non-pemerintah yang dapat memberikan bantuan hukum dan psikologis. Dengan adanya dukungan yang kuat, diharapkan korban dapat merasa lebih berdaya dan berani melaporkan tindakan yang dialaminya.

## **SIMPULAN**

Cyberstalking merupakan ancaman nyata yang terus meningkat di Indonesia dan membutuhkan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah. Meskipun UU ITE memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku, implementasi perlindungan hukum bagi korban masih belum optimal, sehingga banyak korban merasa kurang terlindungi. Untuk mengatasi hal ini, pihak berwenang perlu memperkuat kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus cyberstalking dengan lebih efisien dan sensitif terhadap kebutuhan korban, termasuk memberikan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum. Selain itu, dukungan psikologis melalui layanan konseling sangat penting bagi korban untuk memulihkan diri dari trauma yang ditimbulkan.

Maka itu pemerintah juga perlu bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk membangun jaringan dukungan yang dapat memberikan bantuan hukum dan psikologis bagi korban. Di sisi lain, sosialisasi dan edukasi publik terkait cyberstalking perlu ditingkatkan guna mendorong lebih banyak korban untuk melapor dan mengurangi stigma, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak korban dan cara melindungi diri secara digital. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan tercipta implementasi hukum yang lebih efektif, memberikan perlindungan yang lebih baik, dan memastikan keadilan bagi korban cyberstalking.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- APJII. (2022). Laporan Penelitian Pengguna Internet di Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Artikel berita dari Detik.com. (2023). "Viral Wanita Surabaya Diteror Selama 10 Tahun, Pria AP Diamankan Polisi." [Link](<https://news.detik.com/berita/d-7347393/viral-wanita-surabaya-diteror-selama-10-tahun-pria-ap-diamankan-polisi>).
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Kejahatan Siber di Indonesia. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/12/kominfo-lakukan-survei-nasional-untuk-gali-persepsi-masyarakat-dan-kesiapan-industri-atas-penerapan-pdp/>

- Komnas PA. (2023). Laporan Tahunan Komisi Nasional Perlindungan Anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak.
- KPAI. (2023). Data Kasus Cyberstalking di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2023). Survei Kepuasan Korban Terhadap Penanganan Kasus Kejahatan.
- National Center for Victims of Crime. (2021). Cyberstalking. Tersedia di: [www.ncvc.org](http://www.ncvc.org).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wright, M. (2022). The Psychological Impact of Cyberstalking on Victims. *Journal of Cyber Psychology*, 15(2), 45-60.